

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dengan adanya penerapan otonomi daerah di Indonesia tak lepas dari perubahan paradigma dalam pengelolaan dan panganggaran daerah. Prinsip dasar sistem perencanaan dan penganggaran adalah mengatur hak-hak pemerintah dalam memungut pendapatan Negara/Daerah yang sah dan mengatur kewajiban untuk mengalokasikan belanja dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk Provinsi maupun untuk Kabupaten dan Kota. Lingkup anggaran menjadi penting dilakukan Pemerintah Daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Halim (2016) bahwa “anggaran sektor publik Pemerintah Daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumber daya”. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumber daya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Seiring dengan unit kerja yang sering kelebihan

pengalokasian anggaran belanjanya adalah anggaran belanja aparatur dan belanja publik. Secara umum belanja publik merupakan belanja modal yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Sedangkan belanja aparatur merupakan belanja modal yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Besarnya alokasi belanja publik dan belanja aparatur tidak menjadi masalah apabila dana anggaran pendapatan dan belanja digunakan dengan optimal. Optimal berarti memaksimalkan pengelolaan belanja publik dan belanja aparatur sehingga terjadi keseimbangan.

Salah satu aspek dari pemerintah yang harus di atur hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dengan demikian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat atau wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu DPRD dan Pemerintah Daerah berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing serta dapat

memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara pada dasarnya telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi serta aspek-aspek lainnya yang diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan sosial/ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan komposisi belanja aparatur dan belanja publik dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing sebesar 40% untuk belanja aparatur dan 60% untuk belanja publik. Anggaran belanja aparatur digunakan untuk membiayai aparatur daerah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta tenaga kontrak atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang membantu tugas pelayanan pemerintahan kepada publik. Sedangkan anggaran belanja publik difokuskan untuk membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan/kebutuhan riil masyarakat.

Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara merupakan instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan membantu Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Berbagai macam program direncanakan dan dibiayai untuk direalisasikan untuk mempercepat pembangunan daerah melalui bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Akan tetapi seringkali dalam melakukan aktivitasnya masih ditemukannya pengelolaan anggaran belanja yang belum ideal, hal ini dapat dilihat dari adanya program ataupun proyek yang tidak jalan atau belum terealisasi

seperti proyek pembuatan jembatan, rabat beton, pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan program sumber daya manusia, karena sebagian anggarannya masih tertuju pada belanja aparatur.

Berikut ini adalah komponen belanja aparatur dan belanja publik selama tiga tahun terakhir yang dapat digambarkan dalam table berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Realisasi Belanja Dinas Tena Transmigrasi Dan Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Aparatur</b>	<b>Belanja Publik</b>
2017	3.535.615.007,00	256.349.500,00
2018	3.036.083.532,00	209.696.500,00
2019	3.213.327.752,00	1.245.161.100,00

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran*

Berdasarkan table di atas menunjukan bahwa nilai belanja aparatur yang terlalu tinggi jika dibandingkan dengan belanja publik. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara cenderung memiliki program kerja yang tidak terlalu banyak direalisasikan terutama program yang dapat berdampak secara langsung terhadap masyarakat, karena porsi anggaran tidak ideal. Belanja publik yang rendah dengan belanja aparatur yang tinggi menunjukan dominasi kegiatan operasional yang lebih tinggi serta tidak memiliki manfaat secara langsung terhadap masyarakat. Kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap rendahnya kinerja lembaga dan serta pencapaian tujuan, visi dan misi akan sulit direalisasikan oleh Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara.

Selain itu juga, nilai anggaran belanja pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara terus mengalami fluktuasi.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2017, 2018 dan 2019, nilai anggaran belanja tahun 2018 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2017. Sehingga dengan penganggaran yang rendah, maka realisasi belanja juga itu rendah, hal ini berdampak tentunya terhadap pemangkasan program-program sehingga Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara dinilai masih belum dapat meningkatkan perannya didalam pelayanan dan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Sejalan dengan masalah inilah Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara dalam realisasi anggaran belanja publik dan belanja aparatur akan melaksanakan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai, maka dari itu perlu diadakan analisis yang bertujuan untuk membandingkan realisasi anggaran belanja publik dan belanja aparatur terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah terlaksana dengan optimal atau belum optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengelolaan Anggaran Belanja Aparatur dan Belanja Publik Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara”**, Agar bisa mengetahui pengelolaan anggaran belanja aparatur dan belanja publik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan anggaran belanja aparatur pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara?

2. Bagaimana pengelolaan anggaran belanja publik pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Adapun maksud dari penelitian ini adalah agar supaya Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara akan mengelola belanja aparatur dan belanja publik dengan baik.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan belanja aparatur pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan belanja publik pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Praktisi**

sebagai acuan untuk lebih meningkatkan dan memperbaiki sistem pengelolaan anggaran daerah khususnya anggaran belanja aparatur dan belanja publik pada tahun anggaran yang akan datang.

#### **2. Bagi Teoritis**

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengelolaan anggaran belanja aparatur dan belanja publik.

#### **3. Bagi peneliti selanjutnya**

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya guna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Akuntansi Pemerintahan**

Lembaga pemerintah memang lebih terkesan sebagai lembaga politik dan lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, maka pada satu sisi, lembaga pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Maka pada sisi lain, lembaga ini harus melakukan berbagai upaya yang memperoleh penghasilan guna menutupi biaya tersebut.

Halim (2016) mengungkapkan “*Akuntansi Pemerintahan merupakan proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan*”.

Ciri khas dari akuntansi pemerintahan adalah :

1. Investasi pada asset yang tidak menghasilkan pendapatan

Pada umumnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan investasi yang besar pada asset dan tidak menghasilkan investasi yang besar pada asset dan tidak menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik lainnya.

2. Tidak ada pengungkapan laba

Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan pencapaian laba. Dalam sektor pemerintahan, tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak oleh masyarakat dengan jasa yang diterima masyarakat. Dengan demikian, tidak akan terdapat laporan laba rugi yang mengungkapkan pencapaian sebuah laba.

3. Tidak ada pengungkapan kepemilikan

Pemerintah tidak mempunyai kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan, dan pemerintah tidak memiliki individu atau golongan. Dengan demikian, tidak akan terdapat pernyataan atau pengungkapan yang menunjukkan kepemilikan suatu pihak seperti halnya ditunjukkan oleh bagian modal sebuah neraca perusahaan.

4. Penggunaan akuntansi dana

Dengan skala karakteristik yang melekat pada organisasinya, akuntansi lebih memandang pemerintah sebagai kesatuan dana dengan tujuan dan misi tertentu, tidak sebagai sebuah entitas organisasi yang mempunyai kepemilikan. Hal ini memberikan implikasi pada penggunaan persamaan akuntansi yang tidak lagi menggunakan modal pemilik melainkan saldo dana.

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok yaitu :

1) Pertanggungjawaban

Tujuan dari akuntansi pemerintah daerah adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang

berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, terkait kegiatan unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban tersebut mengandung implikasi bahwa akuntansi pemerintah seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama periode bersangkutan.

2) Manajerial

Manajerial ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintah tingkat atas dan menengah dapat mengandalkan informasi keuangan atas pelaksanaan sebelumnya untuk membuat keputusan atau menyusun perencanaan masa yang akan datang.

3) Pengawasan

Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

### **2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Seperti halnya pada pemerintah pusat, pengurusan keuangan pada pemerintah daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki APBD dalam pengurusan umum, kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus. Bagian ini akan menjelaskan secara singkat APBD sebagai inti Pengurusan Umum Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah memperhatikan adanya keterkaitan antara kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh pemerintah daerah serta sinkronisasi dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam perencanaan dan penganggaran negara.

Menurut Peraturan Menteri dalam negri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Semua penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas :

- 1) Anggaran pendapatan, yang terdiri atas:
  - (1) Pendapatan Asli daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
  - (2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus
  - (3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- 2) Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- 3) Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 Ayat (4) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memiliki beberapa fungsi diantaranya :

- 1) Fungsi otorisasi yang mengandung arti bahwa APBD sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan dan belanja untuk masa satu tahun.
- 2) Fungsi perencanaan yang mengandung arti bahwa APBD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa APBD merupakan pedoman bagi DPRD, BPK dan Instansi pelaksanaan pengawasan lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasan.

- 4) Fungsi alokasi mengandung arti sumber-sumber penerimaan APBD digambarkan dengan jelas untuk dialokasikan sebagai pembelanjaan yang harus dilaksanakan pemerintah daerah.
- 5) Fungsi distribusi yaitu pembelanjaan APBD disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan.

Unsur-unsur APBD adalah sebagai berikut :

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
- 4) Periode anggaran, biasanya satu tahun

### **2.1.3 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran**

Menurut Halim (2016) “*Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.*” Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD dengan menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode.

Halim (2016) mengungkapkan: “Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan, yaitu semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayarkan langsung oleh pemerintah.
- 2) Belanja, yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 3) Transfer yaitu penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Surplus/defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 5) Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimasukkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 6) Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA), yaitu selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan”.

#### **2.1.4 Pengertian Belanja Daerah**

Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah diatur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Rinciannya bisa dibagi dalam dua bentuk yaitu berdasar sifat dan berdasar fungsinya. Berdasar sifat ekonominya belanja daerah terdiri atas belanja pegawai, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Sedangkan berdasar fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk 12 pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan serta perlindungan sosial. Pada hakekatnya pengeluaran pemerintah daerah menyangkut dua hal, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran rutin, seperti pembiayaan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Misalnya untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan

dinas, belanja lain-lain, Angsuran pinjaman/hutang dan bunga, bantuan keuangan.

- 2) Pengeluaran pembangunan, yaitu pembiayaan untuk pembangunan daerah sebagai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan dalam sektor pertanian, industri, perhubungan, pariwisata dan sektor-sektor yang lain.

Adanya perubahan tentang struktur pengeluaran pemerintah daerah (Permendagri Nomor 29 Tahun 2002) diterangkan sebagai berikut :

- 1) Belanja aparatur daerah adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
- 2) Belanja pelayanan publik adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Kemudian perubahan tentang struktur pengeluaran pemerintah daerah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) dapat diterangkan sebagai berikut :

- 1) Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

- 2) Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (Aparatur) dan Belanja Langsung (Publik).

#### **2.1.4.1 Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung erat hubungannya dengan kapasitas dan kompetensi aparatur dan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai

konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik.

Karakteristik belanja aparatur antara lain sebagai berikut

- 1) Dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun (bukan untuk setiap program atau kegiatan) oleh masing-masing SKPD
- 2) Jumlah anggaran belanja aparatur sulit diukur atau sulit dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan tertentu.

Selain penghasilan tersebut sesuai dengan pasal 63 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis belanja aparatur :

- 1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh belanja pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

2) Belanja Bunga

Belanja bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran (*interest*) atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

3) Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

4) Belanja Hibah

Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa pada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.

5) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat

atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Belanja tidak langsung pada dasarnya mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada pegawai pemerintah dan anggota DPRD. Beberapa hal yang menjadi penyebab tingginya anggaran belanja tidak langsung yaitu jumlah pegawai yang besar, naiknya tunjangan pegawai.

#### **2.1.4.2 Belanja Langsung**

Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Menurut undang-undang nomor 25 tahun 2009 pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Belanja publik menyangkut pada jenis, jumlah, dan mutu pelayanan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan yang tepat dan efektif.

Karakteristik belanja publik adalah :

- 1) Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh SKPD

- 2) Jumlah anggaran belanja publik suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan
- 3) Variabilitas jumlah setiap jenis belanja publik dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan.

Jenis – jenis belanja publik yaitu :

- 1) Belanja pegawai

Belanja pegawai dalam belanja publik yaitu belanja yang digunakan untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan pelayanan kepada publik.

- 2) Belanja barang

Belanja barang dalam belanja publik yaitu digunakan untuk menganggarakan pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Contoh:

- (1) Belanja bahan/material
- (2) Belanja bahan baku bangunan untuk kepentingan publik
- (3) Belanja bahan/bibit tanaman
- (4) Belanja bibit ternak
- (5) Belanja bahan obat-obatan

3) Belanja operasi dan pemeliharaan

Belanja operasi dan pemeliharaan adalah belanja yang digunakan untuk operasi dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas pelayanan publik.

Contoh:

(1) Belanja pemeliharaan jalan

(2) Belanja pemeliharaan jembatan

(3) Belanja pemeliharaan bangunan untuk pelayanan publik

(4) Belanja pemeliharaan peralatan untuk pelayanan publik

3) Belanja modal

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 1 Tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Contoh :

(1) Belanja modal untuk pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit,

(2) Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan

(3) Belanja modal pengadaan konstruksi jalan

(4) Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan

Bentuk dari belanja pelayanan publik ini dapat berupa proyek-proyek fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung, dan dapat pula berbentuk proyek-proyek non-fisik seperti peningkatan kesehatan,

penataran, pembinaan mental dan spiritual masyarakat. Di era keterbukaan dan akuntabilitas publik yang berlangsung bersamaan dengan gerakan reformasi di Indonesia selama ini, memang sudah sepatutnya masyarakat luas turut memahami dan mengerti secara komprehensif mengenai proses penentuan anggaran dan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh belanja publik, bahkan masyarakat perlu mengetahui sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dialokasikan untuk belanja aparatur dan belanja publik.

Partisipasi publik sangat penting dan menjadi isu utama dalam perumusan dan pelaksanaan APBD pada pemerintahan yang moderen guna mengurangi bahkan mengantisipasi oknum-oknum dan aparatur yang bermaksud melakukan tindakan distorsif terhadap penyaluran dan penggunaan APBD sebagaimana terjadi selama ini. Perlakuan distorsif ini jelas berakibat pada terganggunya proses delivery pelayanan publik dan berdampak negatif terhadap optimalisasi penggunaan anggaran bagi pembangunan di sektor publik. Bilamana hal itu terjadi, maka kondisi tersebut sama buruknya jika alokasi penyaluran dan penggunaan belanja publik tidak tepat pada sasarnya. Dengan kata lain pelayanan publik yang dibiayai dari belanja publik sebagai suatu koeksistensi sebuah kebijakan publik yang belum optimal merealisasikan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata sebagai sasaran utama APBD.

#### **2.1.5 Analisis Belanja Aparatur dan Belanja Publik**

Halim (2016) mengungkapkan: “*Analisis proporsi belanja langsung (publik) dan tidak langsung (aparatur) bermanfaat untuk kepentingan manajemen*

*internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran (cost & budgetary control) ”. Belanja langsung dan tidak langsung biasanya tidak menjadi bagian dari laporan keuangan eksternal, namun informasi tersebut sangat penting bagi manajemen internal. Pengklasifikasian belanja ke dalam belanja publik dan belanja aparatur merupakan klasifikasi berdasarkan aktivitas, sedangkan pengklasifikasian belanja ke dalam belanja operasi dan belanja modal adalah klasifikasi berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati atas belanja tersebut. Secara umum belanja publik adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan, sedangkan belanja aparatur merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan. Semestinya belanja publik lebih besar dari belanja aparatur, sebab belanja publik sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan.*

Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa, Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Optimal memiliki arti memaksimalkan pengelolaan antara belanja aparatur dan belanja publik sehingga terjadi keseimbangan/keserasian.

Dalam penjelasan pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, menyatakan bahwa evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara

kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

Mahmudi (2015) mengungkapkan: “*Untuk dapat mengetahui optimal atau tidaknya belanja aparatur dan belanja publik dapat diukur dengan menggunakan rasio keserasian yang dirumuskan sebagai berikut*”:

$$\text{Rasio belanja aparatur} = \frac{\text{Total belanja aparatur}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio belanja publik} = \frac{\text{Total belanja publik}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100 \%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja aparatur maupun belanja publik terhadap APBD yang ideal, karena itu sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peran pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan/pelayanan publik masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja publik yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pembangunan/pelayanan publik di daerah.

Halim (2016) mengungkapkan “*Untuk mengukur optimal atau tidaknya suatu anggaran belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini*” :

Tabel 2.1.Tingkat Optimalisasi Anggaran Belanja

<b>Tingkat Optimal</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>
Tidak optimal	0 % - 25 %
Cukup Optimal	25 % - 50 %
Optimal	50 % - 75 %
Optimal Sekali	75 % - 100 %

Sumber : Halim (2016)

Anggaran belanja dikatakan optimal sekali apabila memenuhi tingkat standar optimalisasi pada kisaran angka 75 % - 100 %. Angka tersebut menunjukkan bahwa prioritas anggaran belanja daerah lebih dikhkususkan untuk pelayanan publik (pelayanan kepada masyarakat umum). Sedangkan pada tingkat standar optimalisasi sebesar 50 % - 75 % dikatakan optimal. Disebut optimal karena anggarannya melebihi sebagian dari dana yang dianggarkan untuk belanja pelayanan publik. Jika standar optimalisasi belanja berada pada angka 25% - 50%, masih dalam anggapan yang cukup optimal karena anggaran belanja untuk belanja publik hanya sebagian dan sebagiannya lagi untuk belanja aparatur. Sedangkan untuk tingkat optimalisasi 0 % - 25 % dikatakan tidak optimal karena anggaran belanja publik hanya mendapat porsi sedikit dibandingkan dengan belanja aparatur.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

### 1) Nur Indah Rahmawati 2010

Penelitian dengan judul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah Di Jawa Tengah ”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 35 daerah di Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2007 hingga 2009. Metode pengambilan sampel menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi . Alat yang digunakan penelitian adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD daripada DAU.

### 2) Basyariah 2017

Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dimana tingkat dan kriteria efektivitas untuk pelaksanaan realisasi anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2015 rata-rata secara keseluruhan terlaksana secara Efektif, artinya kegiatan yang diprogramkan sudah terrealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan.

### 3) Kartina 2011

Dengan judul penelitian Analisis Efisiensi Dalam Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo. Dengan tujuan untuk mengetahui efisiensi dalam realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo dikatakan kurang efisien. Sebab pada tahun 2007 hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan belanja kurang efisien. Kurang efisiennya terjadi karena pada tiap sektor dana yang dianggarkan hampir terpakai seluruhnya bahkan melebihi anggaran yang disediakan khususnya belanja tak terduga sebesar 119,6%. Pada tahun 2008, penelitian membuktikan bahwa efisiensi penggunaan kurang efisien. Hal ini dikarenakan dana yang digunakan hampir terpakai seluruhnya, khususnya belanja operasi. Tapi pada tahun 2008 ada belanja yang cukup efisien yaitu belanja modal dimana tingkat presentasenya 89,71%. Cukup efisiensinya belanja modal yang digunakan hanya sebagian. Pada tahun 2009 termasuk pada kriteria cukup efisien, ini membuktikan bahwa pada tahun 2009 terjadi penghematan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan pada tahun 2009 ini juga ada belanja yang sudah efisien yaitu belanja modal dimana tingkat presentasenya sebesar 77.01%. Efisiensinya belanja modal ini terjadi karena pada tahun

2009 anggaran belanja modal yang digunakan hanya sebagian. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah sudah menekan pemborosan anggaran walau perubahannya sedikit terhadap penggunaan belanja.

4) Rahim Hartati 2014

Dengan judul “Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo”. Hasil penelitian menunjukkan rasio keserasian belanja dengan tingkat perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal, dimana tahun 2010 sebesar 82,85% : 17,11%, tahun 2011 sebesar 82,33% : 17,56% dan tahun 2012 sebesar 82,74% : 17,25% , rata-rata didominasi oleh belanja operasi dari pada belanja modal. Nilai efisiensi belanja daerah Kabupaten Gorontalo yakni ditahun 2010 sebesar 88,77%, tahun 2011 sebesar 93,50% dan tahun 2012 sebesar 93,52%, dengan kriteria masih tergolong efisien.

5) Untari 2015

Dengan judul “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang”. Dalam belanja langsung tingkat efisiensi dari tahun 2011 –2014 sudah efisien dalam penggunaan dana (Anggaran) yang rendah dengan harapan pada setiap program dan kegiatan yang dijalankankan dapat bermanfaat semakin baik (spending well). Pencapaian Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam tingkat efektifitas pada tahun 2011 – 2014 sudah dikategorikan efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada belanja tersebut


### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara (DTTK) merupakan perangkat daerah yang memiliki salah satu tugas penggunaan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana belanja daerah merupakan salah satu bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal.

Pemerintah Daerah dinilai baik apabila dalam melaksanakan pengelolaan anggaran belanja jika presentasi dana belanja aparatur lebih kecil dibandingkan dengan presentasi dana belanja public.

Berdasarkan uraian di atas dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, maka dibuatkan kerangka pikir sebagai berikut :

**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran



## **OBYEK DAN METODE PENELITIAN**

### **3.1 Obyek Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti angkat pada bab sebelumnya maka yang menjadi tempat penelitian ini adalah Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gorontalo Utara.

### **3.2 Metode Penelitian**

Sugiyono (2015) *metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu*”. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh nalar manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Sugiyono (2015) mengungkapkan “*bahwa metode deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan yang sebenarnya berdasarkan apa yang nampak, biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data yang digunakan, dianalisis yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti*”.

### 3.3 Definisi Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran data analisis mengenai pengelolaan anggaran belanja aparatur dan belanja publik pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara dengan melakukan pengukuran terhadap tingkat optimalisasi belanja. Untuk Mengetahui data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu mengoperasikan variable seperti yang telah diinventarisasikan dari latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran dengan maksud untuk menentukan indikator-indikator variable yang bersangkutan sekaligus menentukan instrument atau pengukuran variable.

**Tabel 3.1** Operasional variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan belanja semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah</li> <li>2. Laporan pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali</li> </ol>
	Belanja Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun(bukan untuk setiap program atau kegiatan)</li> <li>2. Jumlah anggaran belanja aparatur sulit diukur secara langsung dengan output program atau kegiatan tertentu</li> </ol>
	Belanja Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh SKPD</li> <li>2. Jumlah anggaran belanja</li> </ol>

	Tingkat Optimalisasi Belanja Daerah	<p>publik suatu program atau kegiatan dapat diukur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar optimalisasi sebesar 75 % -100 % dikatakan optimal sekali</li> <li>2. Standar optimalisasi sebesar 50 % - 75 % dikatakan optimal</li> <li>3. Standar optimalisasi belanja berada pada angka 25 % - 50 %, masih dalam anggapan yang cukup optimal</li> <li>4. Tingkat optimalisasi 0 % - 25 % dikatakan tidak optimal</li> </ol>
--	-------------------------------------	--

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari obyek penelitian. Studi ini bertujuan untuk memperoleh data–data keuangan khususnya hal – hal yang berkaitan dengan belanja aparatur dan belanja publik yang diukur dan dianalisis tingkat capaian optimalisasi anggaran belanja.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, menurut Sugiyono (2015) “*sumber sekunder merupakan sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data*”. Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang tersedia di buku-buku, majalah, jurnal dan sumber lainnya yang secara tidak langsung berhubungan dengan penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara

berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2017, 2018 dan 2019 serta data-data pendukung lainnya. Data laporan keuangan bersumber langsung dari Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara yang dikumpulkan pada saat melakukan observasi dan dokumentasi data penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi atau yang disebut pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dan lebih banyak menggunakan salah satu dari pancaindra yaitu indra penglihatan. Observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam situasi alami. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan menganalisis pengelolaan belanja aparatur dan belanja publik pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara.

#### 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

### 3. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundangan undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

### 4. Dokumentasi

Pada teknik ini, Peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat. Pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yaitu laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2017, 2018 dan 2019.

#### **3.6 Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif atas anggaran belanja aparatur dan belanja publik, yakni dengan meneliti dan membahas data yang ada, kemudian menganalisis serta membandingkan antara praktek dan teori yang ada, kemudian dilakukan interpretasi

untuk ditarik sebuah kesimpulan. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan anggaran belanja pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017, 2018 dan 2019.
2. Melakukan identifikasi dan pengelompokan antara belanja aparatur dan belanja publik
3. Melakukan analisis pengukuran dan penilaian terhadap perkembangan besarnya nilai belanja aparatur dan belanja publik tahun 2017, 2018, 2019.
4. Melakukan analisis pengukuran efektivitas capaian realiasi anggaran belanja apartur dan belanja publik tahun 2017, 2018 dan 2019.
5. Melakukan analisis pengukuran dan penilaian besarnya porsi anggaran belanja aparatur dan belanja publik terhadap total belanja selama tahun 2017, 2018 dan 2019.
6. Melakukan intrepretasi atas optimalisasi capaian tingkat realisasi anggaran belanja aparatur dan belanja publik.
7. Melakukan intrepretasi atas keserasian belanja baik belanja aparatur dan belanja publik
8. Melakukan perumusan dalam simpulan atas hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran konstruktif terhadap instansi yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**

###### **a. Sejarah Singkat Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 40 Tahun 2016, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai susunan organisasi Dinas yaitu Kepala Dinas, Sekertaris, Bidang Penempatan Perluasan dan Produktifitas Tenaga Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dan Bidang Transmigrasi, yang masing – masing Bidang membawahi 2 (dua) Seksi dan Sekretaris membawahi 3 (Tiga) Sub Bagian.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, mempunyai tugas

melaksanakan urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

**b. Visi Dan Misi**

Dalam rangka menunjang dan membantu pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam menuju kesuksesan pelaksanaan fungsi tersebut, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyusun Visi dan Misi Dinas sebagai berikut :

**Visi: “Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi Yang Profesional, Tangguh, Mandiri dan Sejahtera”**

Terwujudnya Visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara. Sebagai bentuk nyata dari Visi tersebut , maka ditetapkanlah Misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada Visi akan lebih nyata pada Misi tersebut. Lebih jauh pernyataan Misi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Adapun Misi yang tertuang atas implementasi Visi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara adalah:

1. Penempatan, perluasan serta pembinaan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan produktifitas kerja.
2. Pembinaan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan pekerja.
3. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
4. Peningkatan serta pengembangan sumber daya manusia baik aparatur maupun masyarakat kawasan transmigrasi.
5. Penyelenggaraan kegiatan transmigrasi dengan usaha produktif sebagai sentra pertumbuhan ekonomi.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan publik dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasi

**c. Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK)**

**Kabupaten Gorontalo Utara**


Secara lebih rinci, struktur organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Transmigrasi;

- 1) Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- 2) Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
4. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga;
  - 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - 2) Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
5. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
  - 1) Seksi Pembinaan dan Prosedur Penyelesaian Perselisihan H I ;
  - 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Secara terstruktur dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**  
**Kabupaten Gorontalo Utara**



**d. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga**

**Kerja Kabupaten Gorontalo Utara**

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gorontalo Utara sebagai Kepala Daerah. Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai tugas sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Gorontalo Utara dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan untuk kelancaran tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam meyelenggarakan tugas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan sistem pembinaan di Bidang Penempatan Perluasan dan Produktifitas Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan , Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dan Transmigrasi secara berkesinambungan untuk pengembangan;
2. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan di bidang sesuai kebutuhan untuk kepentingan kinerja UPT;
3. Menyusun kebijakan teknis pembinaan dibidang berdasarkan juklak dan juknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Mengorganisir pelaksanaan pembinaan dibidang melalui mekanisme / prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengendalikan pelaksanaan system pembinaan dibidang secara terpadu untuk tertip pelaksanaan tugas;
6. Mengarahkan pelaksanaan program pembinaan bidang berdasarkan skala prioritas;
7. Memberikan perizinan di bidang pembinaan sesuai jenisnya untuk menjamin kepastian hukum;

8. Membina Pelaksanaan kegiatan pembinaan bidang secara menyeluruh untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Mendistribusikan tugas sesuai bidang masing – masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPT;
10. Mengawasi pelaksanaan tugas baik secara interen dan exteren secara berkala untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan UPT;
11. Mengevaluasi seluruh kegiatan UPT melalui pertemuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas baik lisan / tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
12. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan UPT terkait melalui rapat koordinasi untuk pengaturan pendapat;
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas UPT secara berkala sebagai bahan evaluasi;
14. Melakukan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;

#### **4.1.2 Struktur Anggaran Belanja Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2017, 2018 dan 2019. struktur anggaran belanja dinas mencakup Belanja Operasi dan Belanja Modal, dimana Belanja Operasi, terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sedangkan Belanja Modal terdiri atas belanja modal peralatan dan

mesin, belanja modal gedung dan bengunan, dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pemerintah Daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber pendapatan, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan dan yang berasal dari daerah itu sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan untuk pembangunan.

*Menurut Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mengatakan "Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. Sehingga Alokasi dana ini kita efektifkan untuk mendukung program pemerintah dengan sumber daya yang berkualitas. Dari tahun ke tahun pasti kita selalu menginginkan sumber daya yang ada di kabupaten gorontalo terus di tingkatkan kinerjanya melalui pelatihan – pelatihan.*

Berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan nilai realisasi belanja masing-masing tahun 2017 sebesar Rp 3.786.964.507,- , tahun 2018 sebesar Rp 3.245.780.032,- dan tahun 2019 sebesar Rp 4.458.488.852,-. Adapun besarnya realiasi Belanja Operasi dan Belanja Modal adalah sebagai berikut:

**Tahun 2017 :**

Realisasi Belanja Operasi	Rp3.766.964.507
Realisasi Belanja Modal	<u>Rp 20.000.000</u>
Total Realisasi Belanja	Rp3.786.964.507

Porsi Belanja Operasi =  $\frac{\text{Rp } 3.766.964.507}{\text{Rp } 3.786.964.507}$   
 $= 0,99$  atau sebesar 99%

Porsi Belanja Modal =  $\frac{\text{Rp } 20.000.000}{\text{Rp } 3.786.964.507}$   
 $= 0,01$  atau sebesar 1%

**Tahun 2018 :**

Realisasi Belanja Operasi	Rp3.096.333.532
Realisasi Belanja Modal	<u>Rp 149.446.500</u>
Total Realisasi Belanja	Rp3.245.780.032

Porsi Belanja Operasi =  $\frac{\text{Rp } 3.096.333.532}{\text{Rp } 3.245.780.032}$   
 $= 0,95$  atau sebesar 95%

Porsi Belanja Modal =  $\frac{\text{Rp } 149.446.500}{\text{Rp } 3.245.780.032}$   
 $= 0,05$  atau sebesar 5%

**Tahun 2019 :**

Realisasi Belanja Operasi	Rp4.067.143.252
---------------------------	-----------------

Realisasi Belanja Modal	<u>Rp 391.345.600</u>
Total Realisasi Belanja	Rp 4.458.488.852
Porsi Belanja Operasi =	<u>Rp 4.067.143.252</u> Rp 4.458.488.852
=	0,91 atau sebesar 91%
Porsi Belanja Modal =	<u>Rp 391.345.600</u> Rp 4.458.488.852
=	0,09 atau sebesar 9%

Berdasarkan datar Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut di atas menunjukan besaran nilai realisasi belanja Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal. Namun demikian angka-angka di atas menunjukan bahwa nilai porsi anggaran Belanja Operasi jauh lebih besar dibandingkan dengan Belanja Modal dengan rata-rata besaran nilai Belanja Operasi di atas 90%, baik di tahun 2017, 2018 hingga pada tahun anggaran 2019.

Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara juga Mengatakan kepada peniliti bahwa, *“Realisasi Anggaran dari tahun 2017 sampai 2019 sangat baik, dengan rata-rata besaran nilai Belanja Operasi di atas 90%”* kita paling banyak mempergunakan anggaran untuk pegawai dan PNS tapi ini sudah sesuai, untuk lebih mengutamakan sumber daya yang berkualitas demi kepentingan pelayanan masyarakat.

#### **4.1.3 Komponen Anggaran Belanja Aparatur dan Belanja Publik Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**

Belanja aparatur atau yang sering disebut dengan belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Sedangkan belanja publik merupakan belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan (Darise, 2015). Untuk mengetahui besaran jumlah Belanja Aparatur dan Belanja Publik, maka perlu di indentifikasi komponen masing-masing belanja tersebut pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan karakteristik belanja tersebut sebagaimana terlah diuraikan pada bab sebelumnya.

Komponen Belanja Aparatur dan Belanja Publik dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **4.1.3.1 Komponen Anggaran Belanja Aparatur dan Belanja Publik Tahun 2017**

Berdasarkan data Laporan dari sub bagian perencanaan dan keuangan, Realisasi Anggaran pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2017, maka Belanja Aparatur Dan Belanja Publik dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Komponen Belanja Aparatur Tahun 2017**  
**Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**

<b>KOMPONEN BELANJA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>		
<b>Belanja Pegawai</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.223.074.938,00	1.130.818.260,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	481.000.000,00	449.276.000,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
Belanja Bahan Pakai Habis	164.476.000,00	159.237.059,00
Belanja Jasa Kantor	851.000.000,00	799.450.200,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.450.000,00	19.461.257,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	50.900.000,00	50.194.500,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	14.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	126.000.000,00	126.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	74.140.000,00	73.252.500,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	12.000.000,00	12.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	537.800.000,00	536.100.231,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00
Belanja Honorarium Non PNS	160.450.000,00	150.825.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>3.718.290.938,00</b>	<b>3.520.615.007,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>		
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>TOTAL BELANJA APARATUR</b>	<b>3.733.290.938,00</b>	<b>3.535.615.007,00</b>

*Sumber: LRA Tahun 2017 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara*

Adapun komponen Belanja Publik Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2017 yakni sebagia berikut:

**Tabel 4.2**  
**Komponen Belanja Publik Tahun 2017**  
**Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**

<b>KOMPONEN BELANJA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>		
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
Belanja Bahan/Material		
Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	9.949.500,00
Belanja Bahan Pembelajaran	108.200.000,00	108.200.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		

Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	47.000.000,00	47.000.000,00
Belanja Sosialisasi	30.000.000,00	30.000.000,00
Belanja Honorarium Non Pegawai		
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	57.450.000,00	51.200.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Total Belanja Operasi</b>	<b>257.650.000,00</b>	<b>251.349.500,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>		
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Total Belanja Modal</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>TOTAL BELANJA PUBLIK</b>	<b>262.650.000,00</b>	<b>256.349.500,00</b>

*Sumber: LRA Tahun 2017 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara*

Berdasarkan table indentifikasi komponen Belanja di atas menunjukan bahwa Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2017 memiliki total Belanja Aparatur sebesar Rp 3.535.615.007 dan Belanja Publik Sebesar Rp 256.349.500. Selain itu juga, baik Belanja Aparatur dan Belanja Publik menunjukan porsi Belanja Modal sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai Belanja Operasi.

#### **4.1.3.2 Komponen Anggaran Belanja Aparatur dan Belanja Publik Tahun 2018**

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2018, maka Belanja Aparatur Dan Belanja Publik dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Komponen Belanja Aparatur Tahun 2018**  
**Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**

<b>KOMPONEN BELANJA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>		
<b>Belanja Pegawai</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.128.313.371,00	1.075.353.071,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	417.432.960,00	395.041.800,00
Honorarium Non PNS	192.600.000,00	170.740.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.738.346.331,00</b>	<b>1.641.134.871,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
Belanja Bahan Pakai Habis	192.705.000,00	144.899.803,00
Belanja Jasa Kantor	254.000.000,00	253.520.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.966.000,00	29.225.555,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	25.274.000,00	24.367.850,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	5.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	129.000.000,00	129.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	60.045.000,00	56.614.000,00
Belanja Pakaian Kerja	4.235.000,00	4.200.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	40.000.000,00	39.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	647.325.000,00	628.721.453,00
Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	75.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.465.550.000,00</b>	<b>1.390.448.661,00</b>
<b>Total Belanja Operasi</b>	<b>3.203.896.331,00</b>	<b>3.031.583.532,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>		
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	4.500.000,00
<b>Total Belanja Modal</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>TOTAL BELANJA APARATUR</b>	<b>3.208.896.331,00</b>	<b>3.036.083.532,00</b>

*Sumber: LRA Tahun 2018 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara*

Adapun komponen Belanja Publik Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2018 yakni sebagia berikut:

**Tabel 4.4**  
**Komponen Belanja Publik Tahun 2018**  
**Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**

<b>KOMPONEN BELANJA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>		
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
Belanja Bahan/Material		
Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00

Belanja Bahan Pembelajaran	14.700.000,00	14.500.000,00
Jumlah	14.700.000,00	14.500.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		
Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	17.500.000,00	17.500.000,00
Belanja Sosialisasi	25.000.000,00	25.000.000,00
Jumlah	42.500.000,00	42.500.000,00
Belanja Honorarium Non Pegawai		
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	9.100.000,00	7.750.000,00
Jumlah	9.100.000,00	7.750.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>66.300.000,00</b>	<b>64.750.000,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>		
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.800.000,00	40.800.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	10.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00	23.671.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.000.000,00	15.475.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah	95.800.000,00	94.946.500,00
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>145.800.000,00</b>	<b>144.946.500,00</b>
<b>TOTAL BELANJA PUBLIK</b>	<b>212.100.000,00</b>	<b>209.696.500,00</b>

*Sumber: LRA Tahun 2018 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara*

Berdasarkan table indentifikasi komponen Belanja di atas menunjukan bahwa Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2018 memiliki total Belanja Aparatur sebesar Rp 3.036.083.532 dan Belanja Publik Sebesar Rp 209.696.500. Selain itu juga, pada komponen Belanja Aparatur menunjukan porsi Belanja Modal sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai Belanja Operasi. Berbeda dengan pada komponen Belanja Publik, nilai Belanja Modal mendominasi nilai Belanja Operasi.

#### 4.1.3.3 Komponen Anggaran Belanja Aparatur dan Belanja Publik Tahun 2019

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2019, maka Belanja Aparatur Dan Belanja Publik dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Komponen Belanja Aparatur Tahun 2019**  
**Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**

<b>KOMPONEN BELANJA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>		
<b>Belanja Pegawai</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.018.559.132,00	963.283.662,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	409.854.000,00	409.443.000,00
Honorarium Non PNS	194.400.000,00	186.818.500,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
Belanja Bahan Pakai Habis	180.280.000,00	145.483.100,00
Belanja Jasa Kantor	294.440.000,00	293.144.500,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.185.000,00	33.058.360,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	30.929.000,00	30.885.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	66.000.000,00	66.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	42.300.000,00	42.074.500,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	28.000.000,00	23.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	911.650.000,00	900.345.130,00
Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	13.992.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>3.228.597.132,00</b>	<b>3.108.327.752,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>		
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>
<b>TOTAL BELANJA APARATUR</b>	<b>3.333.597.132,00</b>	<b>3.213.327.752,00</b>

*Sumber: LRA Tahun 2019 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara*

Adapun komponen Belanja Publik Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2018 yakni sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Komponen Belanja Publik Tahun 2019**  
**Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**

<b>KOMPONEN BELANJA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>		
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
Belanja Bahan/Material		
Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	9.949.500,00
Belanja Bahan Pembelajaran	11.800.000,00	9.972.000,00
Belanja Makanan dan Minuman		
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	20.000.000,00	18.310.000,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	847.950.000,00	845.584.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		
Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	21.500.000,00	21.500.000,00
Belanja Sosialisasi	20.000.000,00	20.000.000,00
Belanja Honorarium Non Pegawai		
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	33.500.000,00	33.500.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>964.750.000,00</b>	<b>958.815.500,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>		
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	43.900.000,00	43.900.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	20.000.000,00	20.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	2.500.000,00	2.455.600,00
<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>		
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi		
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	200.000.000,00	199.990.000,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>286.400.000,00</b>	<b>286.345.600,00</b>
<b>TOTAL BELANJA PUBLIK</b>	<b>1.251.150.000,00</b>	<b>1.245.161.100,00</b>

*Sumber: LRA Tahun 2019 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara*

Berdasarkan table indentifikasi komponen Belanja di atas menunjukan bahwa Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2019 memiliki total Belanja Aparatur sebesar Rp

3.213.327.752 dan Belanja Publik Sebesar Rp 1.245.161.100. Selain itu juga, baik Belanja Aparatur dan Belanja Publik menunjukkan porsi Belanja Operasi masih mendominasi jika dibandingkan dengan Belanja Modal.

Dari hasil wawancara peniliti di lokasi penelitian, Menurut Kepala Bidang Pelatihan kerja dan Penempatan tenaga kerja “*Besarnya alokasi belanja pegawai ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain kenaikan jumlah pegawai dan program reformasi birokrasi. Peningkatan jumlah pegawai/PNS secara signifikan cenderung untuk mengutamakan melayani masyarakat kabupaten gorontalo utara*”.

#### **4.1.4 Optimalisasi Capaian Realisasi Belanja Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**

Penentuan optimalisasi capaian realisasi anggaran belanja pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara didasarkan pada perbandingan antara besarnya nilai belanja yang dianggarkan dengan besarnya nilai realiasi atas anggaran tersebut untuk akhir periode. Jika dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2017, 2018 dan 2019, maka capaian realisasi anggaran belanja, baik belanja aparatur maupun belanja publik, dapat digambarkan pada table berikut:

Tabel 4.7  
Capaian Realisasi Belanja Tahun 2017, 2018 dan 2019  
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara

Tahun	Belanja Aparatur			Belanja Publik		
	Anggaran	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian

2017	3.733.290.938,00	3.535.615.007,00	94,71%	262.650.000,00	256.349.500,00	97,60%
2018	3.208.896.331,00	3.036.083.532,00	94,61%	212.100.000,00	209.696.500,00	98,87%
2019	3.333.597.132,00	3.213.327.752,00	96,39%	1.251.150.000,00	1.245.161.100,00	99,52%

Sumber: Data Olahan Tahun 2020


Berdasarkan table 4.7 di atas menunjukan capaian realisasi Belanja Aparatur masing-masing tahun 2017 sebesar 94,71%, tahun 2018 sebesar 94,61% dan tahun 2019 sebesar 96,39%. Sedangkan capaian realisasi Belanja Publik masing-masing tahun 2017 sebesar 97,60%, tahun 2018 sebesar 98,87% dan tahun 2019 sebesar 99,52%. Baik Belanja Aparatur dan Belanja Publik selama tiga tahun terakhir menunjukan angka nilai capaian realisasi di atas 90% (>90%) dengan tren terus meningkat mendekati angka 100%, terutama di tahun 2019.

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian *mengatakan “Memang seharusnya anggaran harus di optimalkan dengan baik. Alhamdulillah di kami terus meningkat. Tapi mungkin masih ada sedikit juga kekurangannya untuk merealisasikan semua anggaran yang ada. Namun yang jelas kita hampir mendekati angka 100 untuk realisasinya, dari tahun ke tahun dengan data yang ada.*

#### **4.1.5 Rasio Keserasian Belanja Aparatur Dan Belanja Publik Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**

Berdasarkan data dari table 4.7 diatas, diketahui besarnya nilai Belanja Aparatur dan Belanja Publik pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara selama tahun 2017, 2018 dan 2019. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka tren perkembangan Belanja Aparatur dan Belanja Publik selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Tren Perkembangan Nilai Belanja Aparatur dan Belanja Publik Tahun 2017-2019**  
**Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**



Sumber: Data Olahan 2010

Berdasarkan gambar grafik 4.2 di atas menunjukkan porsi nilai Belanja Publik masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai Belanja Aparatur selama tiga tahun terakhir. Selain itu juga, grafik 4.2 diatas menggambarkan trend perkembangan nilai Belanja Aparatur yang cederung mengalami sedikit peningkatan ditahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018, namun demikian angka di tahun 2019 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2017. Berbeda dengan tren perkembangan nilai Belanja Publik, walaupun di tahun 2018 memiliki nilai terendah jika dibandingkan dengan tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan dari total nilai Belanja Publik.

Besar kecilnya porsi anggaran sangat penting untuk diketahui, dimana nilai anggaran belanja merupakan kebijakan pemerintah didalam merealiasikan program kerja dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, besarnya porsi anggaran belanja penting untuk didalam agar dapat dipahami arah kebijakan anggaran belanja lebih meprioritaskan belanja public atau belanja aparatur. Pada penjelasan pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, menyatakan bahwa evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

Keserasian antara belanja aparatur dan belanja publik terhadap total belanja perlu untuk dilakukan pengukuran, yang tentunya hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui dominasi kebijakan pemerintah lebih pada kegiatan belanja aparatur atau belanja public. Mahmudi (2010) mengungkapkan bahwa untuk dapat mengetahui optimal atau tidaknya belanja aparatur dan belanja publik dapat diukur dengan menggunakan rasio keserasian yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja aparatur} = \frac{\text{Total belanja aparatur}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio belanja publik} = \frac{\text{Total belanja publik}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus optimalisasi keserasian belanja aparatur dan belanja public di atas, maka dapat dilakukan perhitungan porsi kerserasian belanja pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara selama tahun 2017, 2018 dan 2019 seperti pada table berikut:

**Tabel 4.8**  
**Keserasian Belanja Tahun 2017, 2018 dan 2019**  
**Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Aparatur</b>		<b>Belanja Publik</b>		<b>Total Belanja (100%)</b>
	<b>Jumlah (RP)</b>	<b>Persentase</b>	<b>Jumlah (RP)</b>	<b>Persentase</b>	
2017	3.535.615.007,00	93,24%	256.349.500,00	6,76%	3.791.964.507,00
2018	3.036.083.532,00	93,54%	209.696.500,00	6,46%	3.245.780.032,00
2019	3.213.327.752,00	72,07%	1.245.161.100,00	27,93%	4.458.488.852,00
Rata-Rata	9.785.026.291,00	85,12%	1.711.207.100,00	14,88%	11.496.233.391,00

*Sumber : Data Olahan 2020*

Berdasarkan table 4.8 di atas dapat diketahui Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2017 belanja aparatur memiliki porsi sebesar 93,24% dari total belanja, sedangkan belanja public hanya sebesar 6,76%. Pada tahun 2018 sedikit mengalami peningkatan nilai belanja aparatur dengan porsi sebesar 93,54% dari total belanja, sedangkan nilai belanja public hanya sebesar 6,46%. Berbeda dengan tahun 2019 dimana belanja aparatur memiliki porsi sebesar 72,07% dari total belanja dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka tersebut menyebabkan porsi belanja public meningkat sebesar 14,88%, lebih besar angkanya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga jika dihitung secara keseluruhan rata-rata 3 tahun terakhir, prosi belanja aparatur

mencapai 85,12% dan belanja publik sebesar 14,88%. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, porsi belanja aparatur dinilai masih terlalu tinggi jika diabandingkan dengan belanja publik.

Menurut sekratris dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten gorontalo utara“*bahwa betul belum ada keserasian dalam belanja aparatur dan belanja publik, di karenakan kita lebih membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kuantitasnya untuk membangun daerah dan pelayanan masyarakat gorontalo utara, namun kita imbangi sedikit dengan pembangunan. Yang tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bapak bupati gorontalo utara*”

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Interpretasi Tingkat Capaian Realisasi Belanja Aparatur Dan Belanja Publik Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**

Berdasarkan hasil perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja seperti tampak pada table 4.7 di atas, dapat diketahui capaian realisasi belanja pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara. Dimana tingkat capaian realisasi Belanja Aparatur tahun 2017, 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 94,71%, 94,61% dan 96,39%. Sedangkan capaian realisasi Belanja Publik tahun 2017, 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 97,60%, 98,87% dan 99,52%. Hasil perhitungan tersebut jika diinterpretasikan berdasarkan skala optimalisasi berikut:

<b>Tingkat Optimal</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>
Tidak optimal	0 % - 25 %
Cukup Optimal	25 % - 50 %
Optimal	50 % - 75 %
Optimal Sekali	75 % - 100 %

Maka berdasarkan skala optimalisasi di atas, optimalisasi capaian Belanja Aparatur dan Belanja Modal dapat digambarkan dalam table berikut:

**Tabel 4.9**  
**Intrepretasi Optimalisasi Capaian Belanja Aparatur Dan Belanja Publik**  
**Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**  
**Tahun 2017, 2018 dan 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Aparatur</b>		<b>Belanja Publik</b>	
	<b>Capaian</b>	<b>Intrepretasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Intrepretasi</b>
2017	94,71%	Optimal Sekali	97,60%	Optimal Sekali
2018	94,61%	Optimal Sekali	98,87%	Optimal Sekali
2019	96,39%	Optimal Sekali	99,52%	Optimal Sekali

*Sumber: Data Olahan Tahun 2020*

Berdasarkan table 4.8 di atas maka dapat diketahui secara keseluruhan tingkat optimalisasi capaian Belanja Aparatur dan Belanja Publik Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017, 2018 dan 2019 masuk dalam kirteria Optimal Sekali pada skala kisaran angka 75% - 100 %. Hal ini sejalan dengan pendapat Halim (2016) bahwa anggaran belanja dikatakan optimal sekali apabila memenuhi tingkat standar optimalisasi pada kisaran angka 75 % - 100 %. Angka tersebut menunjukkan bahwa prioritas anggaran belanja daerah lebih dikhususkan untuk pelayanan publik (pelayanan kepada masyarakat umum). Sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009) dimana penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi, berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi. Setiap tahun menyusun berbagai program kegiatan dan layanan yang tentunya unsur pembiayaan tampak pada anggaran belanja pada laporan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Tingginya realisasi anggaran, menunjukkan bahwa SKPD telah melaksanakan keseluruhan program-program yang direncanakan. Hal ini ditandai dengan *out put* program baik itu bersifat pelayanan maupun program pengembangan Sumber Daya Manusia dan pembangunan daerah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasi.

Daya serap anggaran yang tinggi selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2017, 2018, 2019 menunjukkan kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara sangat efektif dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk membiayai program-program masyarakat bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi. Hal ini sejalan dengan arahan BPKP (2011) dimana sebagai salah satu indikator dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, tingkat penyerapan anggaran perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan penyerapan anggaran yang rendah secara tidak langsung menunjukkan ketidakcermatan pemerintah daerah dalam hal ini satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan sehingga

menimbulkan uang daerah yang menganggur (*idle money*) yang seharusnya dapat dialokasikan kepada kegiatan-kegiatan lain yang lebih produktif.

Realisasi anggaran yang optimal bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara merupakan upaya target kinerja didalam merealisasikan program-program yang mengarah pada visi misi yakni:

1. Penempatan, perluasan serta pembinaan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan produktifitas kerja.
2. Pembinaan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan pekerja.
3. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
4. Peningkatan serta pengembangan sumber daya manusia baik aparatur maupun masyarakat kawasan transmigrasi.
5. Penyelenggaraan kegiatan transmigrasi dengan usaha produktif sebagai sentra pertumbuhan ekonomi.


Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Basyariah (2017) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dimana tingkat dan kriteria efektivitas untuk pelaksanaan realisasi anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2015 rata-rata secara keseluruhan terlaksana secara Efektif, artinya kegiatan yang diprogramkan sudah terrealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian Untari (2015) dengan judul penelitian Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi

Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang, dimana rata-rata hasil perhitungannya menunjukkan pencapaian tingkat efektifitas sudah dikategorikan efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada belanja langsungnya, masing – masing program atau kegiatan sudah dijalankan sesuai yang diharapkan dan terlihat dari selisih antara target dengan realisasinya dalam belanja langsung tidak terlalu jauh.

#### **4.2.2 Perbandingan Porsi Besaran Anggaran Belanja Aparatur dan Belanja Publik Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara**

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian belanja antara belanja aparatur dan belanja publik pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2017, 2018 dan 2019 menunjukkan porsi anggaran belanja aparatur masih terlalu besar jika dibandingkan dengan porsi anggaran belanja publik dari total belanja yang dianggarkan. Hasil rasio keserasian belanja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.3  
Keserasian Belanja Tahun 2017-2019  
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo**



Berdasarkan gambar di atas menunjukan bahwa tahun 2017 dan 2018 pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara memiliki postur realiasasi belanja yang didominasi oleh balanja aparatur berkisar diangka 93,24% dan 93,54% jika dipandingkan dengan porsi belanja publik yang hanya sebesar 6,76% dan 4,46%. Namun demikian ditahun 2019 telah terjadi lonjakan porsi realisasi belanja publik yang naik pada angka 27,93% dari total belanja yang ada, hal ini merupakan satu perkembangan yang baik didalam mengoptimalkan pengelolaan belanja dalam menjaga keserasian belanja aparatur dan belanja publik pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara.

Porsi belanja aparatur yang teralalu tinggi menunjukan kinerja anggaran suatu satuan kerja tidaklah optimal, karena hal ini menunjukan belanja hanya lebih banyak direalisasikan pada kegiatan yang sifatnya hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor dan pegawasi dan kurang memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, nilai belanja aparatur yang tinggi mengindikasikan realisasi belanja publik sangatlah rendah, sehingga dapat dipahami bahwa minimnya program-program yang dapat meningkatkan pelayanan dan kejahteraan masyarakat. Belanja aparatur sifatnya konsumtif dan masa manfaat hanya dapat dinikmati dalam satu tahun, dibanding dengan penggunaan dana yang sifatnya investasi dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Ketidakserasan pengelolaan anggaran belanja aparatur dan belanja publik tentu secara langsung akan berdampak pada rendahnya kinerja satuan kerja sehingga tugas pokok dan fungsi suatu lembaga tidak dapat dijalankan dengan maksimal dalam melakukan pelayanan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2019 dinilai memiliki realisasi keserasian belanja yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018. Namun angka tersebut selama tiga tahun terakhir jika dirata-ratakan hanya berada pada angka 85,12% dan 14,88%. Hal ini menunjukkan porsi belanja aparatur masih mendominasi realisasi belanja dengan nilai yang cukup tinggi, sehingga keserasian belanja dinilai masih belum terlalu baik, sebab sebagai daerah berkembang Kabupaten Gorontalo Utara layak memperoleh porsi anggaran belanja publik yang ideal didalam meningkatkan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Mahmudi (2010) dimana sebagai daerah di negara berkembang peran pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan/pelayanan publik masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja publik yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pembangunan/pelayanan publik di daerah.

Selain itu juga, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan apa yang dicantumkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Optimal memiliki arti memaksimalkan pengelolaan antara belanja aparatur dan belanja publik sehingga terjadi keseimbangan/keserasian. Penelitian sebelumnya oleh Rahim (2014) memiliki hasil yang sama dimana pada tahun 2010-2012 Pemerintah Kabupaten Gorontalo dinilai lebih dominan menggunaan dananya

untuk membelajakan kepentingan operasional yang sifatnya konsumtif dan masa manfaat hanya dapat dinikmati dalam satu tahun, dibanding dengan penggunaan dana yang sifatnya investasi dengan masa manfaat lebih dari satu tahun.

Perbandingan antara belanja aparatur dan belanja publik yang tidak ideal atau dengan kata lain nilai belanja apartur yang terlalu tinggi jika dibandingkan dengan belanja publik tentu hal tersebut dapat berdampak pada minimnya pembangunan dan berdampak pada lambannya kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara. Rendahnya realisasi belanja publik akan secara langsung dapat berpengaruh terhadap rendahnya kinerja lembaga satuan kerja didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam mewujudkan visi dan misi terutama dibidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian di wilayah Kabupaten Gorontalo, sehingga apa yang menjadi cita-cita Pemerintah Daerah Kebupaten Gorontalo Utara didalam menigkatkan sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, masih memiliki tantangan yang besar didalam mewujudkannya.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat capaian realisasi Belanja Aparatur tahun 2017, 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 94,71%, 94,61% dan 96,39%. Sedangkan capaian realisasi Belanja Publik tahun 2017, 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 97,60%, 98,87% dan 99,52%. Sehingga secara keseluruhan tingkat optimalisasi capaian Belanja Aparatur dan Belanja Publik Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017, 2018 dan 2019 masuk dalam kriteria Optimal Sekali pada skala kisaran angka 75% - 100 %.
2. Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara memiliki porsi belanja aparatur tahun 2017, 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 93,24%, 93,54% dan 72,07% dari total belanja. Sedangkan porsi belanja publik tahun 2017, 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 6,76%, 6,46% dan 14,88% dari total belanja. Sehingga jika dihitung secara keseluruhan rata-rata, prosi belanja aparatur mencapai 85,12% dan belanja publik sebesar 14,88%. Berdasarkan perhitungan tersebut, porsi belanja aparatur dinilai masih terlalu tinggi jika diabandingkan dengan belanja publik.

## 5.1 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (DTTK) Kabupaten Gorontalo Utara, upaya dalam melaksanakan pencapaian visis dan misi harus selaras dengan kebijakan anggaran belanja yang ideal antara belanja aparatur dan belanja publik. Langkah awal tahun 2019 dengan porsi anggaran belanja publik yang mengalami peningkatan, untuk periode selanjutnya dapat lebih ditingkatkan. Sehingga kehadiran lembaga diharapakan dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam peningkatan layanan dan pembangunan yang signifikan terutama dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, pentingnya pengukuran kinerja secara keseluruhan terhadap instansi pemerintah. Tidak hanya menyangkut anggaran belanja, pengukuran terhadap efektivitas dan efisiensi belanja, analisis terhadap *output/outcome* atas realisasi anggaran/program. Hal ini perlu untuk dilakukan agar pengukuran lebih obyektif dan tidak hanya berdasarkan atas dokumen dan laporan realisasi anggaran, melainkan apakah program yang telah direalisasi dapat bermanfaat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basariyah, Siti. 2017. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Propinsi Sulawesi Tengah*. Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako Palu. Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017
- BPKP. 2011. *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: Paris Review
- Halim, Abdul, 20016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat
- Kartina, L. Himba, 2011. *Analisis Efisiensi Dalam Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo*.
- Mahmudi, 2015. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Nurindah, Rahmawati, 2010. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah Di Jawa Tengah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan keduatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rahim, Hartati. 2014. *Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. Skripsi. FakultasEkonomi – Unisan Gorontalo.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 17. Bandung. Alfabeta.
- Untari, R. 2015. *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang*. Skripsi, Fakultas Ekonomi&Bisnis. <http://eprints.dinus.ac.id/17224/>
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik..*

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*